

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam pada Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Kecamatan Sinunukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi

Mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Kecamatan Sinunukan dilakukan melalui mediasi kekeluargaan yang difasilitasi oleh aparat desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga para pihak, dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari permintaan maaf secara terbuka, nasihat dan teguran, denda, hingga pemotongan kambing sebagai simbol pemulihan hubungan. Namun, karena hukuman-hukuman ini umumnya ringan, tidak berfungsi sebagai pencegah, dan para pelaku kejahatan sering kali mengulangi kejahatan yang sama, efektivitasnya masih rendah.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku KDRT termasuk dalam kategori *Ta'zir* karena jenis dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan pemimpin atau hakim. Sanksi sesuai dengan prinsip *ta'zir* yang bersifat mendidik (*tadib*), memberi efek jera (*zawajir*), dan menjaga kemaslahatan umum, serta sejalan dengan konsep Sulh (perdamaian). Namun penerapannya belum optimal karena sanksi tidak cukup tegas dan tidak terikat aturan baku, sehingga pelaku tidak jera dan korban masih mengalami trauma.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Lembaga Adat

- Hendaknya sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT lebih dipertegas dan ditingkatkan kadarnya agar memberikan efek jera yang nyata, sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
- Pemerintah Desa bersama lembaga adat perlu merumuskan aturan tertulis yang secara spesifik mengatur tentang sanksi adat bagi pelaku KDRT, sehingga terdapat kepastian hukum dan pedoman yang jelas di tingkatkan lokal.
- Masyarakat didorong untuk tidak segan melaporkan kasus KDRT melalui jalur formal (kepolisian) jika penyelesaian adat tidak membawa perubahan keadilan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

- Kepolisian dan pihak pengadilan diharapkan dapat memberikan pendampingan hukum kepada korban jika jalur adat dirasa tidak efektif, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PDKRT.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji secara mendalam tentang standarisasi sanksi *ta'zir* yang ideal dalam konteks hukum adat serta mengukur tingkat efektivitas jangka panjang dari sanksi adat terhadap perilaku pelaku KDRT.
- Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas fokus penelitian untuk melihat perbandingan praktik sanksi adat di Kecamatan atau daerah lain di Sumtera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Perss.
- Al-Fatih, S., & Nur, M. (2021). Dinamika perlindungan hukum pidana bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 125–137.
- Anggi. (2026). *Masyarakat/Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sinunukan, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal*. Hasil Wawancara, 26 Juli 2026.
- Anisah, S. (2018). Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(2), 1–13.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan (Cetak ke-4)*. Kencana.
- Arif, M. (2016). *Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Remaja*. Pustaka Remaja.
- Aulia, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan instrumen hukum internasional. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 198–213.
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat The Protection of Constitutional Rights District in the Implementation of. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219–239.
- Dayati, R., Pratiwi, Y., Zakir, Z. L., Wismanto, & Hibatullah, A. (2024). Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam No Title. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 2(1), 387–396.
- Dewi, A. (2022). Perlindungan HAM terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga. *Jurnal Juris Riset Dan Kajian Hukum HAM*, 1(2).
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-Kaidah Hukum Pidana dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Kencana.
- Faisal, & Rustamaji, M. (2021). *Hukum Pidana Umum*. Thafa Media.
- Gozali, D. (2020). *Hukum acara pidana di Indonesia: Perkembangan teori dan praktik*

penegakan hukum. Nusa Media.

Hamim, K. (2021a). *Fikih Jinayah*. Sanabil.

Hamim, K. (2021b). *Fikih Jinayah*. Sanabil.

Imam Afkiri. (2026). *Kepala Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Hasil Wawancara, 20 Juli 2026*. Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal.

Ismail, R. S., Roziqin, Thaba, A., & Prasetya, K. H. (2024). *Hukum Adat Teori dan Perkembangannya*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Ismail, R. S., Roziqin, Thaba, A., & Prasetya, K. H. (2024). *Hukum Adat Teori dan Perkembangannya*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

Kasianto. (2026). *Tokoh Adat Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Hasil Wawancara, 22 Juli 2026*.

Kementrian Agama RI. (n.d.-a). *Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 9-10*.

Kementrian Agama RI. (n.d.-b). *Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34*.

Kementrian Agama RI. (n.d.-c). *Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58*.

Kementrian Agama RI. (n.d.-d). *Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 21*.
<https://quran.kemenaq.go.id>

La Jama & Rahman, G. (2022). *Kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya menurut tokoh agama islam di Maluku*. Deepublish.

Lesnussa, M. H., Supusepa, R., & Latumaerissa, D. (2021). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 474–480.

Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga (Cetak ke-4)*. Kencana.

Lubis M.A. (2023). Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, 23(1), 115–128.

Mardalis. (2017). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.

Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2020). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam

- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. *Renaissance*, 4(2), 317–337.
- Marzuki, M. (2017). *Fiqh jinayah: Hukum pidana Islam dalam teori dan praktik (Cetak ke-2)*. Syiah Kuala University Press.
- Mustafa. (2023). Konsep Hudud Dalam AL-Qur'an. *Jurnal Pendidikan*, 2(3), 1–25.
- Nasution, H. P. (2015). *Dalihan Na Tolu dalam kawasan budaya Mandailing*. Yayasan Pencerahan Mandailing.
- Niza, I., & Sakban, A. (2017). Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di luar pengadilan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(1), 45–52.
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 225–234.
- Nurwati, Monaya, N., & Ma'arif, R. S. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. KBM Indonesia.
- Rodiah. (2026). *Masyarakat/Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sinunukan, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Hasil Wawancara. 26 Jui 2026*.
- Rokhmadi. (2019). *Hukum Pidana Islam*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Rosdalina. (2024). *Hukum Adat*. Deepublish.
- Rosifany, O. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. *Legalitan: Jurnal Hukum*, 2(2), 1–10.
- Saraswati, R. (2020). Urgensi perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 45–52.
- Sihombing, E. N. (2020a). *Eksistensi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban*.
- Sihombing, E. N. (2020b). *Eksistensi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban*. Sinar Grafika.
- Sihotang, A. P. (2023). *Hukum Adat Indonesia*. Universitas Semarang Press (USM)

Press) Jl.

- Siregar, F. A., Harahap, R. B., Fauziah, Y., Julu, T., & Munawar, S. A. (2024). *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan dan Penerapan Qanun*. Semesta Aksara.
- Sodiqin, A. (2021). Konstruksi keluarga sakinah dalam hukum Islam dan relevansinya terhadap pencegahan kekerasan domestik. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 145–158.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media.
- Solihin. (2026). *Tokoh Agama Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Hasil Wawancara, 24 Juli 2026*.
- Subari, A. S., Albariansyah, H., & Flambonita, S. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Universitas Sriwijaya.
- sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke 12)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi 17)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Terbaru)*. CV. Alfabeta.
- Sulaeman, M. M., & Homzah, S. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. PT Refika Aditama.
- Suryandari, N. (2022). *Sosiologi keluarga: Dinamika, konflik, dan perlindungan hukum dalam rumah tangga (Cetak ke-1)*. Madza Media.
- Suyanto. (2022). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish.
- Syahril, M. A. F. (2021). *Hukum Adat: Teori, dan Dinamika Perkembangannya*. Eureka Media Aksara.

- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq*, 17(2), 37–48.
- Untoro, U. Y., Suhariyanto, D., Tarmudi, Fahlevie, R. A., Istiqomah, Chrisbiantoro, Eno, L. R., Setiawan, P. A. H., Darmawansyah, A., & Yusuf, H. (2022). *Pengantar Hukum Adat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wahyudi, A. S. (2018). *peer guidance untuk mereduksi perilaku bullying pada remaja muhammadiyah*. *Jurnal Bagimu Negeri*.
- Wahyuni, F. (2020). *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. PT Nusantara Persada Utama.
- Warjiyati, S. (2022a). *Ilmu Hukum Adat*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Warjiyati, S. (2022b). *Ilmu Hukum Adat*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Wiguna, K. Y. A. (2018). Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 171–182.
- Wulansari, D. (2021). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama.
- Yanti. (2026). *Masyarakat/Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Manailing Natal. Hasil Waancara, 26 Juli 2026*.
- Yulia. (2020). *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press.
- Zai. (2019). *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Marding-Ding Kabupaten Karo, Sumatera Utara*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

LAMPIRAN WAWANVARA PENELITIAN

Wawancara Dengan Tokoh Adat dan Pemerintah Desa

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus KDRT secara adat di Kecamatan Sinunukan?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam musyawarah adat penyelesaian kasus KDRT?
3. Apa saja bentuk sanksi adat yang biasa dijatuhkan kepada pelaku KDRT?
4. Bagaimana proses penetapan sanksi adat bagi pelaku KDRT?
5. Apakah ada aturan tertulis (resam) yang mengatur tentang sanksi adat KDRT di desa ini?
6. Bagaimana efektivitas sanksi adat dalam memberikan efek jera kepada pelaku KDRT?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi adat terhadap kasus KDRT?
8. Bagaimana hubungan antara penyelesaian adat dengan hukum positif (UU PKDRT) dalam menangani kasus KDRT?

Wawancara Dengan Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kasus KDRT yang terjadi di masyarakat Sinunukan?
2. Apakah penyelesaian kasus KDRT melalui jalur adat sesuai dengan ajaran agama Islam?
3. Bagaimana tinjauan agama terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku KDRT?
4. Apa nasihat yang biasa diberikan kepada pelaku dan korban KDRT dalam musyawarah adat?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah sanksi adat yang diberikan sudah cukup memberikan keadilan bagi korban?

Wawancara Dengan Masyarakat (Korban/Keluarga Korban)

1. Apa bentuk kekerasan yang Bapak/Ibu alami/saksikan?
2. Apa yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan yang Bapak/Ibu alami?
3. Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengalami kekerasan ini?
4. Mengapa memilih menyelesaikan kasus melalui jalur adat daripada melapor ke kepolisian?
5. Bagaimana proses musyawarah adat yang dilalui?

6. Apa sanksi adat yang diberikan kepada pelaku?
7. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan penyelesaian adat yang dilakukan?
8. Apakah pelaku mengulangi perbuatannya setelah dikenai sanksi adat?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 664 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

29 Juni 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Sinunukan III
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Sopi Ade Fariza
NIM : 22-20-0010
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hkum Pidana Islam pada Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Sinnukan)
Tempat Penelitian : Desa Sinunukan III
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HPI
3. Arsip

STAIN MADINA



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA SINUNUKAN III
KECAMATAN SINUNUKAN**

Jl. Indra Gunawan Pabelan Desa Sinunukan Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal
HP: 0819 9711 8915 Kode Pos: 22988 Website: www.sinunukan.id



**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR: 140/209/SKB/SNNK.3/VII/ 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAM AFKIRI**
Jabatan : Kepala Desa Sinunukan III,
Alamat : Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal.

Menarangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : **SOPI ADE FARIZA**
NIK : 1203046701020002
NIM : 22-20-0010
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Mandailing Natal

Memberikan Izin untuk melaksanakan Penelitian di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : B-664/Sti.21/F.1/TL.00/06/2026 yang telah diajukan kepada Pemerintah Desa Sinunukan III.

Kegiatan Penelitian tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 20 Juli 2026 s/d 31 Agustus 2026
Tempat : Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal

Dalam Pelaksanaan Penelitian, yang bersangkutan diharapkan dapat menjaga ketertiban, sopan santun, serta mematuhi ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di Desa Sinunukan III.

Demikian surat izin ini dibuat sebagai Surat Balasan atas Permohonan Izin Penelitian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sinunukan III, 20 Juli 2026
KEPALA DESA SINUNUKAN III

IMAM AFKIRI

Lampiran Dokumentasi





**PERATURAN DESA SINUNUKAN III
KECAMATAN SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR.08.....TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MELALUI MEDIASI DESA**



**PEMERINTAH DESA SINUNUKAN III
KECAMATAN SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



PERATURAN DESA SINUNUKAN III

TENTANG

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MELALUI MEDIASI DESA**

DESA SINUNUKAN III

KECAMATAN SINUNUKAN

KABUPATEN MANDAILING NATAL

KODE POS : 22988

EMAIL : desakusinunukaniii@gmail.com

WIBSITE : www.sinunukan3.id

STAIN MADINA



**PEMERINTAH DESA SINUNUKAN III
KECAMATAN SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERATURAN DESA SINUNUKAN III
NOMOR 03...TAHUN 2026**

**TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MELALUI MEDIASI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINUNUKAN III,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan, keharmonisan rumah tangga dan kehidupan masyarakat Desa Sinunukan III, perlu dilakukan upaya penyelesaian perselisihan rumah tangga secara damai dan musyawarah;
- b. bahwa penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi desa dapat menjadi langkah awal guna menciptakan perdamaian dan mencegah konflik berkepanjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelesaian Perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SINUNUKAN III dan KEPALA DESA SINUNUKAN III

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DESA TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI DESA

Pasal 1

1. Setiap persehaihan dan dugaan kejahatan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sinunukan III diutamakan terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah tingkat desa.
2. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengizinkan pihak terdapat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak lain yang dianggap perlu.
3. Mediasi dipandu oleh Kepala Desa Sinunukan III atau pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
4. Dalam hal kerelaan menolak perdamaian atau perkara termasuk tindak pidana seksual, maka korban tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

1. Hasil perdamaian dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi adat.
2. Surat Perjanjian Perdamaian dibuat atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
3. Surat Perjanjian Perdamaian menjadi pedoman dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

1. Dalam rangka memberikan efek jera dan pemulihan sosial, para pihak dapat dikenakan sanksi adat atau sanksi sosial berdasarkan hasil musyawarah bersama.
2. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ganti kerugian kepada korban sesuai kesepakatan bersama;
 - b. kewajiban meminta maaf secara terbuka;
 - c. kontribusi sosial untuk lingkungan masyarakat.
3. Kontribusi sosial untuk lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa pemberian material pembangunan atau bentuk lain yang disepakati bersama.
4. Besar dan bentuk sanksi wajib memperhatikan rasa keadilan, kemampuan pihak yang dikenakan sanksi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Apabila salah satu pihak melanggar isi Surat Perjanjian Perdamaian, maka perkara dapat dilanjutkan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa dapat memberikan rekomendasi dan pendampingan administratif kepada pihak yang ingin menempuh jalur hukum.

Peraturan Dess ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Dess Sinunukan III

Pada tanggal 03-01-2026

KEPALA DESA SINUNUKAN III



IMAM AFKIRI

Diundangkan di Dess Sinunukan III

Pada tanggal 03-01-2026

SEKRETARIS DESA SINUNUKAN III

SARYANTO

STAIN MADINA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Sopi Ade Fariza
2. Tempat/ Tgl Lahir : Pasar Sipirok, 27 Januari 2002
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 2
6. Alamat : Sinunukan IV
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/Hp : 087880912020
9. E-mail : sopiadeFahriza@gmail.com



B. Pendidikan

1. SDN 3 Sipirok
2. SMP Negeri 1 Sipirok
3. SMA Negeri 1 Sipirok
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Nursodik
2. Agama : Islam
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Alamat : Sinunukan IV
5. Nama Ibu : Suhana Ilham Elisa Tambunan
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat : Sinunukan IV



